



PUTUSAN

Nomor 5175 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TANAJUDIN;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/28 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gebang RT 004 RW 005,
Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Cikupa,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Subsida

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor. 5175 K/Pid.Sus/2025



Dan;

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANAJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dakwaan Primair Pertama Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANAJUDIN oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 (lima) dengan berat bersih 2.000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 (dua ratus dua puluh empat) butir pil erimin 5 (lima) dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek itel warna hijau toska, 1 (satu) unit *handphone* Nokia hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru Nomor Polisi BM 1882 TZ, dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor. 5175 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANAJUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu yang beratnya lebih dari lima gram, dan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) yang setelah dimusnahkan menjadi sisa dengan berat bersih 230,3 (dua ratus tiga puluh koma tiga) gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 (lima) dengan berat bersih 2.000 (dua ribu) gram yang setelah dimusnahkan menjadi sisa 224 (dua ratus dua puluh empat) butir pil erimin 5 (lima) dengan berat bersih 44,8 (empat puluh empat koma delapan) gram, 1 (satu) unit HP merk itel warna hijau toska, 1 (satu) unit HP Nokia Hitam, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru nomor polisi BM 1882 TZ, dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1942/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 864/Pid.Sus/2024/PN Mdn., tanggal 29 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor. 5175 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor. 5175 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa TANAJUDIN, teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum dengan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dan secara melawan hukum menjadi “Perantara dalam jual beli Narkotika jenis psikotropika” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan yang ditangkap bersama Terdakwa adalah Saksi Dedi Noviyana;
 - Bahwa sebab Terdakwa ditangkap pihak kepolisian adalah karena Terdakwa melakukan perbuatan “Permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan memiliki, membawa pil erimin 5 (lima)”;
 - Bahwa barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa adalah 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik teh cina berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 53.000 (lima puluh tiga ribu) gram, 10.000 (sepuluh ribu) butir pil erimin 5 (lima);
 - Bahwa Terdakwa menerima tawaran dari Saksi Dedi Noviyana dikarenakan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun tidak memiliki pekerjaan. Terdakwa dan Saksi Dedi Noviyana sepakat akan bekerja menjadi kurir Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar 17.20 WIB Terdakwa terima Narkotika jenis sabu sebanyak 53 (lima puluh tiga) bungkus seberat 53 kg (lima puluh tiga kilogram) dan pil erimin 5 (lima) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir yang ada di dalam mobil Daihatsu

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor. 5175 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ yang foto nya sudah dikirim oleh Toman (DPO) kepada Saksi Dedi Noviyana yang mana mobil tersebut sudah terparkir di samping Masjid kemudian setelah Saksi Dedi Noviyana turun dari kendaraan umum, Saksi Dedi Noviyana langsung masuk ke mobil Daihatsu Xenia warna biru dengan Nomor Polisi BM 1882 TZ tersebut dan melihat kunci mobil ada di dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil tersebut lalu mengecek ke bagasi dan melihat ada 4 (empat) goni berisikan Narkotika jenis sabu dan pil H5;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2015 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor. 5175 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. dan Sutarjo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.
ttd./Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor. 5175 K/Pid.Sus/2025